

Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Aman Syariah

Sintawati¹, M. Afifuddin²

^{1,2} Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung

Article Info

Article history:

Received : 19/04/2026

Revised : 15/10/2026

Accepted : 16/10/2026

Keywords:

Rescheduling; Non-Performing Financing; Murabahah; Islamic Banking

DOI:

10.37366/jespb.v11i02.3218

ABSTRACT

This study examines how the payment rescheduling policy is implemented and how effective it is in addressing non-performing financing in murabahah contracts at Bank Aman Syariah. Using a qualitative approach with a field research method, data were gathered through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the rescheduling process involves several key stages, starting from identifying problematic financing, assessing the customer's financial condition, obtaining approval, and finally preparing an addendum to the contract. This policy is generally provided to customers who are facing temporary financial difficulties but still demonstrate promising business potential. In terms of effectiveness, rescheduling has proven to be quite helpful in allowing customers to fulfill their payment obligations while also contributing to the reduction of non-performing financing levels.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) diterapkan serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *rescheduling* dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi pembiayaan bermasalah, analisis kondisi nasabah, proses persetujuan, hingga penyusunan addendum akad. Kebijakan ini umumnya diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan sementara, namun masih memiliki potensi usaha yang baik dari sisi efektivitas, *rescheduling* dinilai cukup membantu nasabah untuk tetap melanjutkan kewajiban pembayaran, sekaligus berperan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

Corresponding Author:

Sintawati

Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung

Email: sintawati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, yang terlihat dari semakin besarnya peran lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, dalam sistem keuangan nasional. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif lembaga intermediasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam setiap transaksi (Fitriyah, 2020). Dalam pelaksanaannya, bank syariah tidak hanya berfokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan (Kasmir, 2014).

Salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana harga pokok dan margin keuntungan telah disepakati sejak awal, dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu (Ikbal & Chaliddin, 2022). Kesederhanaan mekanisme, kepastian keuntungan yang jelas, serta kemudahan dalam penerapannya membuat *murabahah* menjadi pilihan utama dalam penyaluran pembiayaan. Namun demikian, tingginya penggunaan akad ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, terutama jika tidak dikelola dengan baik dan hati-hati.

Peningkatan penyaluran pembiayaan *murabahah* membawa tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam pengelolaannya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan daya beli masyarakat, serta berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar diri nasabah dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Keadaan ini mendorong bank syariah untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan, tetapi juga lebih memperhatikan kualitas pengelolaan risiko agar pembiayaan yang diberikan tetap terjaga dengan baik.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tingginya rasio NPF dapat memberikan dampak negatif, seperti terganggunya stabilitas keuangan bank, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya fungsi intermediasi perbankan syariah (Jumaiyah & Wahidullah, 2023). Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah agar keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah tetap terjaga.

Berdasarkan data internal Bank Aman Syariah Lampung Timur, pembiayaan *murabahah* menjadi jenis pembiayaan yang paling dominan dengan jumlah nasabah sekitar 850 orang. Dari total tersebut, sebanyak 127 nasabah atau sekitar 14,9% mengalami pembiayaan bermasalah dengan kategori kurang lancar, diragukan, hingga macet. Kondisi ini berdampak pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Aman Syariah yang mencapai 6,2%, sehingga telah melampaui batas maksimal 5% yang ditetapkan oleh regulator. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah tersebut mendorong pihak bank untuk mengambil berbagai langkah penyelamatan pembiayaan sebagai upaya menekan risiko kerugian yang lebih besar.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad *murabahah*, Bank Aman Syariah menerapkan beberapa kebijakan penyelamatan yang mengacu pada ketentuan perbankan syariah. Salah satu langkah yang umum dilakukan adalah penundaan pembayaran atau penjadwalan kembali (*rescheduling*). Kebijakan ini merupakan bentuk *restrukturisasi* pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa menambah beban kewajiban nasabah (Fadillah et al., 2024). Melalui kebijakan ini, nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan sementara diberikan keringanan,

sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kembali melanjutkan kewajiban pembayaran tanpa semakin memberatkan kondisi keuangan yang dihadapi.

Penerapan kebijakan penundaan pembayaran tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban nasabah, tetapi juga untuk menjaga kualitas aset bank serta menekan kenaikan rasio NPF. Meski demikian, tingkat efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan analisis yang dilakukan oleh pihak bank, pelaksanaan di lapangan, serta komitmen nasabah dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan baru yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan penundaan pembayaran perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu mengatasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah secara efektif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Husein, Mujib, dan Suleman (2022) menyimpulkan bahwa *rescheduling* dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan, karena mampu meringankan beban nasabah tanpa menghilangkan hak bank untuk memperoleh pelunasan. Penelitian Khoirun Nisa (2023) menekankan pentingnya monitoring yang dilakukan secara intensif sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam mengenai penanganan ketika pembiayaan sudah berada dalam kondisi bermasalah. Di sisi lain, Maulani et al. (2023) mengkaji kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti evaluasi efektivitas implementasi kebijakan pada tingkat operasional bank.

meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diperhatikan, yaitu terbatasnya kajian empiris yang secara khusus menelaah efektivitas penerapan kebijakan penundaan pembayaran dalam menangani pembiayaan bermasalah pada tingkat operasional bank syariah. Selain itu, penelitian yang secara spesifik membahas penerapan kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aman Syariah juga masih sangat minim. Padahal, bank ini memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi dan secara aktif menerapkan kebijakan tersebut, sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana penerapan kebijakan penundaan pembayaran dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih tepat dan efektif, serta menjadi bahan rujukan bagi lembaga perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang berfokus pada terciptanya kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan bagi manusia. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai berbagai praktik ekonomi Islam, termasuk kebijakan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Menurut Al-Ghazali, *maqashid* syariah mencakup lima tujuan pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, aspek yang paling relevan adalah *hifzh al-mal* atau perlindungan harta. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, serta mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Maulani et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) dapat ditinjau melalui perspektif *maqashid* syariah, khususnya untuk melihat sejauh mana

kebijakan tersebut mampu memberikan keringanan kepada nasabah tanpa mengesampingkan kepentingan bank, serta tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi (Fitriyah, 2020). Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam menjalankan peran tersebut, bank syariah dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan (Kasmir, 2014). Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting dalam memahami peran bank dalam mengelola pembiayaan, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbentuk transaksi jual beli, di mana harga pokok dan margin keuntungan telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak (Ikbal & Chaliddin, 2022). Dalam praktiknya, bank berperan sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Pembayaran atas transaksi tersebut dapat dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kesederhanaan mekanisme, transparansi, serta adanya kepastian keuntungan menjadikan *murabahah* sebagai produk pembiayaan yang paling banyak digunakan. Namun, di balik keunggulan tersebut, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, terutama ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban angsuran, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dalam perbankan syariah, kualitas pembiayaan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang berada pada kategori kurang lancar hingga macet inilah yang termasuk sebagai pembiayaan bermasalah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat membawa dampak yang kurang baik, seperti terganggunya stabilitas keuangan bank, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya fungsi intermediasi perbankan syariah (Jumaiyah & Wahidullah, 2023). Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal bank, seperti kurang tepatnya analisis pembiayaan, maupun faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya pendapatan nasabah.

Kebijakan Penundaan Pembayaran (Rescheduling)

Kebijakan penundaan pembayaran atau *rescheduling* merupakan salah satu bentuk *restrukturisasi* pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa kewajiban nasabah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018, *rescheduling* diartikan sebagai perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan sementara, namun masih memiliki itikad baik serta prospek usaha yang layak. Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, kebijakan ini tetap dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip syariah, yaitu tidak

menambah beban kewajiban di luar margin yang telah disepakati sejak awal akad (Fadillah et al., 2024). Prosesnya dimulai dari analisis kondisi nasabah, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dari pihak bank, dan diakhiri dengan penyusunan addendum akad sebagai bentuk kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Efektivitas *rescheduling* dapat dilihat dari kemampuan nasabah untuk kembali melanjutkan pembayaran serta adanya penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, jika diterapkan secara tepat, kebijakan ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi bank maupun nasabah.

Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang ditempuh oleh bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah melalui penyesuaian terhadap syarat-syarat pembiayaan, sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk kembali memenuhi kewajibannya. Selain *rescheduling*, terdapat bentuk restrukturisasi lain, yaitu *reconditioning* dan *restructuring*. *Reconditioning* merupakan upaya perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti penyesuaian jadwal pembayaran atau jangka waktu, tanpa menambah sisa kewajiban nasabah. Sementara itu, *restructuring* adalah bentuk penyesuaian yang lebih menyeluruh, misalnya melalui penambahan dana pembiayaan, perubahan akad, atau pengalihan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ketiga bentuk *restrukturisasi* tersebut dapat diterapkan secara terpisah maupun dikombinasikan, tergantung pada kondisi dan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, pemilihan metode *restrukturisasi* yang tepat menjadi hal yang sangat penting agar penanganan pembiayaan bermasalah dapat berjalan efektif, kualitas aset bank tetap terjaga, serta risiko kerugian dapat diminimalkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana penerapan kebijakan penundaan pembayaran dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman fenomena sosial secara menyeluruh, serta menggali makna dari pengalaman para informan secara langsung (Haris Santoso et al., 2025).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 2018). Subjek dalam penelitian ini meliputi kepala bank, *account officer*, serta nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami penundaan pembayaran. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen internal bank, laporan pembiayaan, buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang relevan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa DSN-MUI. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh (Creswell, 2016).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan

dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah dipahami. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh selama proses penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan informasi dari kepala bank, *account officer*, dan nasabah, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan sesuai dengan yang disampaikan oleh informan (Moleong, 2018). Dengan langkah-langkah tersebut, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Bank Aman Syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu bebas *riba* serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Bank ini memiliki berbagai produk pembiayaan, dengan akad *murabahah* sebagai produk unggulan karena paling diminati dan relatif mudah dipahami oleh masyarakat. Jumlah nasabah pada pembiayaan *murabahah* juga lebih dominan dibandingkan dengan akad lainnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Permasalahan pembiayaan yang muncul umumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta lemahnya pengelolaan keuangan nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Aman Syariah menerapkan kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan namun tetap memiliki itikad baik.

Proses pengajuan kebijakan ini dilakukan melalui *Account Officer*, kemudian dilakukan analisis sebelum akhirnya diputuskan oleh pihak bagian marketing. Bentuk kebijakan *rescheduling* meliputi perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau penjadwalan ulang angsuran. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam membantu meringankan beban nasabah sekaligus menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini juga didukung oleh respons positif dari nasabah karena memberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan usahanya.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Diah Retno Ningsih menunjukkan bahwa *Account Officer* memiliki peran penting dalam melakukan analisis, pemantauan, serta penanganan pembiayaan *murabahah*. Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penurunan kemampuan bayar, dan memburuknya kondisi usaha nasabah. Secara keseluruhan, kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) dinilai efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, meskipun tetap memerlukan pengawasan yang berkelanjutan dan intensif dari pihak bank.

Penerapan Kebijakan Penundaan Pembayaran Diterapkan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Aman Syariah

Penerapan kebijakan penundaan pembayaran atau *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah menjadi salah satu langkah utama yang ditempuh oleh pihak bank untuk menjaga kualitas pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala bank, *account officer*, dan nasabah, diketahui bahwa kebijakan ini dijalankan secara sistematis dengan tahapan yang jelas dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara administratif, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha nasabah serta menjaga stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.

Secara konsep, *rescheduling* merupakan bagian dari *restrukturisasi* pembiayaan yang dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa menambah

beban pokok yang harus ditanggung nasabah. Dalam teori, kebijakan ini ditujukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara, namun masih memiliki prospek usaha yang baik serta itikad untuk menyelesaikan kewajibannya (Fadillah et al., 2024). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Bank Aman Syariah telah menerapkan konsep tersebut dengan cukup baik. Tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah langsung diberikan fasilitas *rescheduling*, melainkan terlebih dahulu melalui proses seleksi dan analisis yang matang.

Tahap awal dalam penerapan kebijakan penundaan pembayaran dimulai dengan mengidentifikasi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan *account officer*, pihak bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap seluruh nasabah pembiayaan *murabahah*. Ketika terdapat keterlambatan, bank segera melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui penyebab yang mendasarinya. Proses ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori perbankan syariah yang menekankan pentingnya kemampuan bank dalam mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga dapat mengambil langkah penanganan yang tepat (Kasmir, 2014).

Setelah tahap identifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap kondisi nasabah. Analisis ini meliputi penilaian terhadap kemampuan keuangan, kondisi usaha, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank tidak hanya berfokus pada kemampuan pembayaran nasabah saat ini, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan teori *restrukturisasi* pembiayaan yang menekankan bahwa kebijakan *rescheduling* seharusnya diberikan kepada nasabah yang masih memiliki peluang untuk pulih dan melanjutkan usahanya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang matang dan terukur.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah layak mendapatkan keringanan, maka pihak bank akan memberikan persetujuan untuk dilakukan *rescheduling*. Proses persetujuan ini umumnya melibatkan pihak manajemen sebagai bentuk pengawasan internal, sehingga kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah persetujuan diberikan, tahap selanjutnya adalah penyusunan addendum akad yang memuat perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Addendum ini menjadi kesepakatan baru antara bank dan nasabah yang harus dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks akad *murabahah*, penerapan *rescheduling* di Bank Aman Syariah tetap berpegang pada prinsip syariah, yaitu tidak menambah beban kewajiban nasabah di luar margin yang telah disepakati sejak awal akad. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa penjadwalan ulang pembayaran tidak boleh menyebabkan penambahan kewajiban, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Dengan demikian, praktik *rescheduling* yang diterapkan oleh Bank Aman Syariah dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah.

Dari sisi pelaksanaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran merasa terbantu dengan adanya perpanjangan jangka waktu, sehingga mereka memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa *rescheduling* tidak hanya berperan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan tujuan utama *rescheduling*, yaitu memberikan kelonggaran kepada nasabah agar dapat kembali menjalankan kewajibannya tanpa menghadapi tekanan finansial yang berlebihan.

Selain memberikan manfaat bagi nasabah, kebijakan ini juga membawa dampak positif bagi bank dalam menjaga kualitas pembiayaan. Melalui *rescheduling*, pembiayaan yang sebelumnya berisiko menjadi macet dapat diperbaiki dan diarahkan kembali ke kondisi yang lebih sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran memiliki peran yang cukup penting dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Secara teoritis, penanganan pembiayaan bermasalah melalui *restrukturisasi* memang dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar (Jumaiyah & Wahidullah, 2023).

Namun demikian, temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa pelaksanaan kebijakan *rescheduling* belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ada sejumlah nasabah yang tetap mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan keringanan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi usaha masing-masing nasabah serta kesungguhan mereka dalam mematuhi kesepakatan yang baru. Secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa *rescheduling* bukanlah solusi yang bersifat pasti, melainkan hanya salah satu alternatif dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah.

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid* syariah, penerapan kebijakan penundaan pembayaran di Bank Aman Syariah menunjukkan adanya upaya untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kebijakan ini tidak hanya melindungi aset yang dimiliki bank, tetapi juga memberi ruang bagi nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya secara bertahap. Di sisi lain, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan karena tidak menambah beban di luar kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan *rescheduling* dapat dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam.

Secara umum, penerapan kebijakan penundaan pembayaran dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik dan selaras dengan teori yang ada. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dengan mempertimbangkan kondisi nasabah secara menyeluruh, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih perlu terus ditingkatkan, terutama melalui penguatan aspek monitoring dan evaluasi, agar hasil yang dicapai ke depan bisa lebih optimal.

Efektifitas Penerapan Kebijakan Penundaan Pembayaran Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Aman Syariah

Efektivitas penerapan kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah dapat dilihat dari hasil wawancara dan temuan lapangan yang melibatkan kepala bank, account officer, serta nasabah pembiayaan. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa *rescheduling* menjadi salah satu langkah utama yang ditempuh bank dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, terutama bagi mereka yang masih menunjukkan itikad baik serta memiliki peluang usaha yang dapat kembali membaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing bank, kebijakan penundaan pembayaran dinilai cukup efektif dalam membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan kondisi nasabah setelah memperoleh keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran. Nasabah yang sebelumnya mengalami keterlambatan akibat menurunnya pendapatan atau terganggunya usaha, setelah diberikan *rescheduling* menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melanjutkan pembayaran angsuran. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa *rescheduling* bertujuan memberikan ruang waktu bagi nasabah untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa tekanan yang berlebihan (Fadillah et al., 2024).

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran memberikan dampak yang cukup nyata terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara,

nasabah merasa terbantu karena kebijakan ini memberi mereka kesempatan untuk menata kembali arus kas tanpa terbebani kewajiban pembayaran yang terlalu berat dalam jangka pendek. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus pada upaya memulihkan usaha hingga kembali memperoleh pendapatan yang stabil. Secara teoritis, dalam pembiayaan *murabahah*, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan kelonggaran waktu seperti *rescheduling* menjadi solusi yang relevan dalam situasi tersebut.

Dari sudut pandang *account officer*, hasil wawancara menunjukkan adanya perubahan dalam pola pembayaran nasabah setelah diberlakukannya kebijakan *rescheduling*. Sebagian besar nasabah terlihat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal baru yang telah disepakati. Hal ini mengindikasikan bahwa *rescheduling* tidak hanya memberikan keringanan, tetapi juga mendorong meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Meski demikian, tidak semua nasabah menunjukkan perkembangan yang sama. Masih ada beberapa yang tetap mengalami kesulitan meskipun telah diberikan penundaan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan karakteristik masing-masing nasabah.

Jika ditinjau dari indikator keberhasilan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* mampu memberikan kontribusi dalam memperbaiki kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang sebelumnya berada pada kategori kurang lancar atau diragukan, setelah dilakukan penjadwalan ulang sebagian dapat berangsur kembali ke kategori yang lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan penundaan pembayaran memiliki peran penting dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Dalam teori perbankan syariah, keberhasilan restrukturisasi pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan pembiayaan tersebut untuk kembali lancar serta menurunnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) (Jumaiyah & Wahidullah, 2023).

Namun demikian, hasil wawancara dan temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan *rescheduling* belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala yang muncul adalah belum maksimalnya proses monitoring terhadap nasabah setelah kebijakan penundaan pembayaran diberikan. Berdasarkan keterangan *account officer*, pengawasan yang dilakukan masih belum intensif, sehingga terdapat risiko nasabah kembali mengalami keterlambatan tanpa adanya langkah pencegahan dari pihak bank. Dalam teori manajemen risiko, monitoring merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan pembiayaan, sehingga kelemahan pada bagian ini dapat memengaruhi efektivitas penerapan *rescheduling*.

Selain itu, efektivitas kebijakan juga sangat ditentukan oleh ketepatan analisis awal yang dilakukan oleh pihak bank. Berdasarkan hasil wawancara, bank telah berupaya menilai kondisi nasabah sebelum memberikan kebijakan *rescheduling*. Namun, dalam beberapa kasus masih ditemukan ketidaktepatan dalam menilai kemampuan nasabah, sehingga kebijakan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam teori *restrukturisasi* pembiayaan, keberhasilan *rescheduling* sangat bergantung pada akurasi analisis serta ketepatan dalam menentukan nasabah yang layak memperoleh keringanan.

Jika dilihat dari perspektif *maqashid* syariah, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran telah mencerminkan upaya menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kebijakan ini tidak hanya melindungi bank dari potensi kerugian yang lebih besar, tetapi juga membantu nasabah dalam menghadapi kesulitan keuangan. Di samping itu, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan karena tidak menambah beban kewajiban di luar kesepakatan awal. Dengan demikian, penerapan *rescheduling* di Bank Aman Syariah dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan *rescheduling* belum

mampu menjadi solusi yang menyeluruh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pada beberapa kasus, nasabah yang mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat tetap belum dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan penundaan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki keterbatasan, sehingga perlu didukung oleh kebijakan lain seperti *reconditioning* atau *restructuring* yang lebih komprehensif.

Dalam teori *restrukturisasi* pembiayaan, pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran di Bank Aman Syariah tergolong cukup efektif dalam membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, terutama bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Kebijakan ini mampu memberikan keringanan bagi nasabah sekaligus membantu bank dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Meski demikian, efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pada aspek monitoring, analisis kelayakan, serta evaluasi yang berkelanjutan agar hasil yang dicapai ke depan dapat lebih optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan penundaan pembayaran (*rescheduling*) dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Aman Syariah telah dilaksanakan secara terstruktur dan sejalan dengan prinsip perbankan syariah. Prosesnya mencakup beberapa tahapan, mulai dari identifikasi, analisis kondisi nasabah, proses persetujuan, hingga penyusunan addendum akad. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sementara, yang terlihat dari adanya peningkatan kemampuan pembayaran serta perubahan pola pembayaran yang menjadi lebih tertib. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi bank, khususnya dalam memperbaiki kualitas pembiayaan dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Namun demikian, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti belum maksimalnya monitoring setelah *rescheduling*, serta ketepatan analisis awal yang masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, terdapat pula keterbatasan dalam penelitian, baik dari segi jumlah informan maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Bank Aman Syariah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan *rescheduling* dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap nasabah, serta meningkatkan ketelitian dalam analisis pembiayaan agar kebijakan yang diberikan lebih tepat sasaran. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait *restrukturisasi* pembiayaan pada perbankan syariah. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak informan serta rentang waktu penelitian yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam.

REFERENSI

- Fadillah, R., Hidayat, T., & Amalia, S. (2024). *Restrukturisasi* pembiayaan bermasalah pada bank syariah melalui mekanisme *rescheduling*. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.
- Firmansyah, I., & Anwar, S. (2020). Analisis pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 210–223.
- Hidayat, A., & Rahman, M. (2022). Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di perbankan syariah. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 89–102.

- Ikbal, M., & Chaliddin, M. (2022). Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 12–25.
- Ismail. (2018). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2023). Manajemen risiko pembiayaan dalam menekan *non performing financing* pada bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 33–47.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Maulani, D., Sari, R., & Putra, A. (2023). Analisis kesesuaian *restrukturisasi* pembiayaan dengan fatwa DSN-MUI pada bank syariah. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 120–134.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K. (2021). Strategi monitoring pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 77–90.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif*. OJK.
- Pratiwi, R., & Lestari, D. (2020). Efektivitas *restrukturisasi* pembiayaan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 55–68.
- Rahmawati, E., & Sari, N. (2019). Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 134–145.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, T. (2017). *Manajemen risiko di bank syariah*. Salemba Empat.
- Wahyuni, S., & Hakim, L. (2022). Implementasi kebijakan *rescheduling* dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 23–37.
- Yusuf, M., & Hasanah, U. (2021). Efektivitas penjadwalan ulang pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 101–115.
- Zainuddin, A., & Fitriani, L. (2023). Analisis *restrukturisasi* pembiayaan dalam perspektif *maqashid* syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 66–80.
- Zulkifli, & Harahap, R. (2020). Pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 88–99.
- Ahmad Ibnu M, Annikmah F, Haris S. (2025). Analisis strategi pemasaran pada akad *murabahah* untuk modal usaha dalam sektor pertanian perspektif pemasaran islam .
- Isnaini Khusnul I, Annikmah F, Haris S, Didik Kusno Aji N, Yanuar I, Ali M, (2022). Monitoring dan pengawasan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah analisi pemikiran veithzal rivai (Studi BMT Artha Buana Kota Metro Tahun 2021).